



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Beuwasan, Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Pwl, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anaknya yang bernama:

Nama : **ANAK PEMOHON**
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : belum kerja
Alamat : Kampung Beuwasan, Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Anak Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung Bawasang, Dusun Batusasi, Desa Sumarrang,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,
sebagai calon suami **anak Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B-149/Kua 31.03.3/PW.01/03/2024, tertanggal 4 Maret 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa **PATTA BIN MAMING** adalah ayah kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** dan telah meninggal dunia, pada tanggal 6 Januari 2023, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 113/Ds.S/III/2024, dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumarrang, tertanggal 7 Maret 2024;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, NIK: 7604024107060164, Tempat dan Tanggal Lahir: Beuwasan, 1 Juli 2006 (umur 17 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Beuwasan, Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK: 7604020103040006, Tempat dan Tanggal Lahir : Bewasang, 1 Maret 2004 (umur 20 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dengan Penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, bertempat tinggal di Kampung Bawasang, Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali
Mandar:

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 3 tahun dan keduanya telah melangsungkan lamaran pada bulan Maret 2024 sehingga Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan anak kandungnya;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istrinya dan sudah siap pula menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua / wali calon suami anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah saling mencintai dan saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak tersebut sering keluar bersama calon suaminya tanpa izin Pemohon;

B

ahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

-

B

ahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh serta telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PEMOHON**, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, dan sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut bekerja sebagai Petani;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama **ANAK PEMOHON** tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama AYAH umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani Coklat, bertempat kediaman di Bewasang Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan IBU agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Bewasang Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa ayah/orang tua/ wali calon suami anak Pemohon tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 20 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **ANAK PEMOHON** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, bahkan anak tersebut sering keluar bersama calon istrinya tanpa izin orang tua;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Asli Formulir Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Ijazah SMP Negeri Satap Pombuttu atas nama Anak Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);



7. Asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Campalagian, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batubassi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon atas nama PATTA telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai;
- Saksi sering melihat anak Pemohon dan calon suaminya keluar bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya untuk berhati-hati dalam bergaul;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon yaitu Petani;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

2. Saksi II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual Bakso, tempat tinggal di Jalan Poros Majene, Dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon atas nama AYAH telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai;
- Saksi sering melihat anak Pemohon dan calon suaminya keluar bersama;
- Saksi pernah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya untuk berhati-hati dalam bergaul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon yaitu Petani;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 *jo*. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk memintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan dalil / alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan bahwa usia anak perempuan Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling mencintai sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;



3. Karenanya Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal negatif lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa bukti P1 sampai dengan bukti P8 dan keterangan dua orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Identitas dan tempat tinggal Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti subjek-subjek hukum tersebut beralamat di Kabupaten Polewali Mandar, karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Asli Formulir Penolakan Nikah, merupakan akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Penolakan Pernikahan terhadap anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Pemohon dan anaknya hidup dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Akta kelahiran yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Pendidikan anak Pemohon telah tamat SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Asli Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas merupakan akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut membuktikan mengenai keadaan fisik anak Pemohon layak menikah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukan akta otentik, diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai PATTA (suami Pemohon) telah meninggal. Bukti tersebut oleh Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon adalah suami istri, **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun, anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai dan antara anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang tua kandung dari **ANAK PEMOHON**, yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 17 tahun 8 bulan);
- Anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, bahkan keduanya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*) per bulan;
- *Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;*
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama **ANAK PEMOHON** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 3 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindarkan kerusakan yang lebih jauh dan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak

Penetapan Dispensasi Nikah, Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Herawati, S.E.I.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 360.000,00



(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Perincian Biaya Perkara :